

**Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
Pengendalian Penduduk dan KB**

Jalan Dhama Praja 72122 05186070103

dp3ap2kb.tanahbumbukab.go.id

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Dinas Pemberdayaan Perempuan

Penjangkauan Korban Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB

No. SK : B/000.3/007/DP3AP2KB-Set.1/I/2024

Persyaratan

1. Membawa KTP / KK
2. Mengisi Formulir aduan/surat pernyataan permohonan/ informed consent (IC)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Informasi korban yang belum dilaporkan ke UPTD PPA yang didapatkan dari media massa/sosial atau pengaduan yang membutuhkan penjangkauan
2. Verifikasi data melalui pemerintah setempat dan penelusuran alamat
3. Mendatangi lokasi dimana penerima manfaat berada
4. Identifikasi kasus berdasar jenis kasus, resiko korban dan kewenangan layanan dengan mengisi asesmen resiko dan identifikasi kasus, mengisi lembar informed consent
5. Tindak lanjut dengan kondisi resiko tinggi dan/ atau kasus bukan dalam kewenangan
6. Penyelamatan, pengamanan korban, dukungan sosial awal atau penanganan korban menyesuaikan asesmen awal
7. Asesmen biopsikososial
8. Penandatanganan informed consent (IC)
9. Arsipkan berkas dan input data ke SIMFONI PPA

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penjangkauan Korban

Pengaduan Layanan

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB



Jalan Dhama Praja 72122 05186070103

dp3ap2kb.tanahbumbukab.go.id

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB

Pengaduan dapat dilakukan secara :

1. Langsung :

Formulir pengaduan yang tersedia di UPTD PPA

1. Media Elektronik :

WA : +62 831-5960-7246

Email: uptdppatanahbumbu@gmail.com

Instagram: [@uptdppatanbu](https://www.instagram.com/uptdppatanbu)

SP4N LAPOR!